



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

REGI EVIZA BINTI SEPRIADI, tanggal lahir 20 Juli 2002 /umur 22, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002 RW 002 Desa Seberang Cengar Kecamatan kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Dan

SUSESND A MULYA DOMA BIN MULYADI, tanggal 07 Mei 2001 /umur 24, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002 RW 002 Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada NASRIZAL, S. H. dan Rajul Andrami, S.H., dan Marwan Supandi, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln.Proklamasi N.54 (depan Masjid Agung) Teluk Kuantan - Kuantan Singingi dengan domisili elektronik, nasrizalijal9@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Juni 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 74/SK/IN/2025/PA.Tik tanggal 25 Juni 2025;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor : 53/Pdt.P/2025/PA.Tlk, tanggal 25 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari tahun 2020 di Desa bukit pedusunan kecamatan Kuantan Mudik, dengan Wali Nikah ayah Pemohon I atas nama: **SEPRIADI**, dihadiri oleh abang kandung **Pemohon I** yang bernama **M.DIRGA dan MALISWADI (Paman dari Pemohon II)** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah **SEPRIADI** dengan disaksikan oleh Adek IBU **Pemohon I** yang bernama **RIVALDI** dan Suami dari spupu ibu Pemohon II bernama **SYAFRULLAH**, dan seluruh keluarga pemohon I dan II yang hadir pada hari itu;
2. Bahwa, pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah **Pemohon I** berstatus sebagai Gadis dalam usia 18 Tahun sementara **Pemohon II** berstatus sebagai Jejaka dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama sebagai berikut:
 - a. **HABIBI MULYA PRATAMA Umur 4 Tahun, Lahir 1 maret 2021;**
6. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Buku Nikah, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan kartu Tanda penduduk serta kepastian dari anak-anak para Pemohon;
7. Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Tanyan raya Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa **Pemohon I** Dan **Pemohon II** sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (REGI EVIZA Binti SEPRIADI)** dan **Pemohon II (SUSENDA MULYA DOMA Bin MULYADI)** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2020, di Desa seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini di Kecamatan kuantan Mudik kab.kuantan Singngi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Nasrizal, S.H. dan Rajul Andrami, S.H., dan Marwan Supandi, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln.Proklamasi N.54 (depan Masjid Agung) Teluk Kuantan - Kuantan Singingi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor 74/SK/IN/2025/PA.Tlk tanggal 25 Juni 2025;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan bahwa Para Pemohon menikah tanpa adanya pihak Kantor Urusan Agama setempat karena tidak pernah mengurus dan melaporkan perkawinan para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon pada saat itu Pemohon I berumur 18 tahun 8 bulan dan Pemohon II berumur 17 tahun 6 bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur dan sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;

Bahwa setelah pembacaan permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 23 Juni 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor 74/SK/IN/2025/PA.Tik tanggal 25 Juni 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk *memperoleh* pengesahan nikah agar hubungan perkawinan para Pemohon sebagai bukti suami istri mempunyai kekuatan hukum yang harus melalui Penetapan Pengadilan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan yang dilaksanakannya hanya sebatas pernikahan sirri sebab saat menikah usia Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Pemohon I maupun Pemohon II tidak mengajukan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atas kekurangan umur Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis hakim berpendapat pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki landasan hukum sebab saat menikah Pemohon II belum cukup umur, sementara bagi mereka yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan harus mengajukan perkara dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, usia Pemohon I masih berumur 18 tahun 8 bulan sedangkan usia Pemohon II masih berumur 17 tahun 6 bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang nomor 16 tahun 2019, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang Pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar Undang-Undang. Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan atau Undang-Undang berlaku, oleh karenanya tidaklah mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang disahkan menurut

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang. Majelis juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II jelas bertentangan hukum yang akan membawa dampak buruk pada lembaga pencatat perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dapat dipermainkan masyarakat karena dengan mudah menikah di bawah tangan meski memiliki halangan menurut undang undang;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Genius Virades, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezkia Fujinanda, S.H dan Salman Nazil Firdaus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Devita Aulia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rezkia Fujinanda, S.H

Genius Virades, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Salman Nazil Firdaus, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Devita Aulia, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. PNBP Surat Kuasa | : | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah

Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)